



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nita Aini binti Dalil, tanggal lahir 06 Maret 1984 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Keban Agung, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

melawan

Putri Mutia Sari binti Wisnan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Keban Agung, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor Nomor : 10/Pdt.G/2024/PA.Tas, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Wisnan bin Rusman pada hari Kamis, tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004 di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan status jejak dan perawan;

2. Bahwa, akibat pernikahan tersebut Pemohon dan laki-laki yang bernama Wisnan bin Rusman tersebut, lahirlah 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Putri Mutia Sari (Termohon), perempuan, tempat tanggal lahir Bogor, 03 Desember 2004 dan kedua bernama Reva Idhasari, perempuan, tempat tanggal lahir Pino Raya, 15 November 2011;

3. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dalil bin Wahad yang memberikan izin untuk mewakilkan kepada saudara sepupu Pemohon yang bernama Fery Muriadi bin Lukman dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Nopi Liun bin Rusman dan Okman bin Rahman;

4. Bahwa, maskawin adalah berupa uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Wisnan bin Rusman telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena biaya;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Wisnan bin Rusman tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;

7. Bahwa, Pemohon tidak ada suami lain selain Wisnan bin Rusman dan Wisnan bin Rusman tidak ada isteri lain selain Pemohon ;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Wisnan bin Rusman tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

9. Bahwa, Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah, mengurus BPJS dan mengurus beasiswa pendidikan anak kedua Pemohon yang bernama Reva Idhasari binti Wisnan;

10. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Wisnan bin Rusman telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 1 Oktober 2023 karena sakit, dengan dibuktikan surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Seluma Nomor : 1705-KM-09102023-0005 tanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tais, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Wisnan bin Rusman yang dilaksanakan hari Kamis, tanggal tanggal 06 November 2004 di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1705064603840003 tanggal 19-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pernah Menikah tanggal 29-03-2010, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1705062204100001 tanggal 27-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.3;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 1705CLT10633031220040402 tanggal 16-04-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 1705-LT-13102017-0705 tanggal 28-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Seluma, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 1705-KM-09102023-0005 tanggal 09-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Seluma, bukti P.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.6;

B. Saksi:

1. **Fery Muriadi bin Lukman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman menikah tanggal 06 November 2004 di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dalil bin Wahad sebagai ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada sepupunya yakni Fery Muriadi bin Lukman, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Nopiliun bin Rusman dan Okman bin Rahman

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas



dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum Wisnan bin Rusman berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Wisnan bin Rusman dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Wisnan bin Rusman telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Wisnan bin Rusman belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus BPJS dan mengurus beasiswa pendidikan anak kedua Pemohon yang bernama Reva Idhasari binti Wisnan;

2. **Nopi Liun bin Rusman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan almarhum Wisnan bin Rusman menikah tanggal 06 November 2004 di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus BPJS dan mengurus beasiswa pendidikan anak kedua Pemohon yang bernama Reva Idhasari binti Wisnan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dalil bin Wahad sebagai ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada sepupunya yakni Fery Muriadi bin Lukman, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Nopiliun bin Rusman dan Okman bin Rahman dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum Wisnan bin Rusman berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Wisnan bin Rusman dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Wisnan bin Rusman telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Wisnan bin Rusman belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus BPJS dan mengurus beasiswa pendidikan anak kedua Pemohon yang bernama Reva Idhasari binti Wisnan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus BPJS dan mengurus beasiswa pendidikan anak kedua Pemohon yang bernama Reva Idhasari binti Wisnan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tais, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan surat pernyataan sepihak dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman telah menikah tanggal 06 November 2004 di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dalil bin Wahad sebagai ayah kandung Pemohon yang dalam hal ini diwakilkan kepada sepupunya yakni Fery Muriadi bin Lukman, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Nopiliun bin Rusman dan Okman bin Rahman dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum Wisnan bin Rusman berstatus gadis, dan antara Pemohon dengan Wisnan bin Rusman tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman dan mengurus BPJS dan mengurus beasiswa pendidikan anak kedua Pemohon yang bernama Reva Idhasari binti Wisnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Tais;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman dan mengurus BPJS dan mengurus beasiswa pendidikan anak kedua Pemohon yang bernama Reva Idhasari binti Wisnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Tais;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Didi bin Mahrup yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Tais telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Wisnan bin Rusman dilaksanakan pada tanggal 06 November 2004 di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكروصحة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nita Aini binti Dalil**) dengan almarhum (**Wisnan bin Rusman**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 November 2004 di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rike Aprianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rike Aprianti, S.H.I.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)